

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Otonomi daerah mengamanatkan setiap daerah untuk mampu mengelola dan mengatur urusan pemerintahan sendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan pemerintahannya, daerah diberikan bantuan fiskal oleh pemerintah pusat guna mendanai pelaksanaan pemerintahan daerah sebagai wujud dari desentralisasi. Artinya, pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola semua potensi alam yang tersedia di daerah secara efektif, sebagai upaya mengoptimalkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Perwujudan otonomi daerah menyatakan dalam lingkup pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah perlu memiliki peran aktif dalam mengelola kekayaan Daerah dan penggunaan Belanja Daerahnya masing-masing berdasarkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Undang-Undang Ini Diatur Mengenai Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Telah Memberi Keleluasaan Kepada Pemerintah Daerah Untuk Mengatur Dan Mengurus Daerahnya Sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Adanya otonomi daerah diharapkan semakin meningkatnya pelayanan diberbagai sektor terutama

sektor publik sehingga mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan otonomi daerah, pemerintah pusat secara bergerak aktif dengan memberi bantuan fiskal yang turut mempermudah pemerintah daerah dalam mewujudkan pengembangan potensi daerah. Bantuan fiskal yang paling nyata adalah (DBH) Dana Bagi Hasil. DBH adalah dana yang diterima dari pendapatan daerah pusat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan ke pemerintah daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dimana alokasi dana berdasarkan presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah. DBH sendiri terdiri dari DBH sumber daya alam (SDA) dan DBH Pajak DBH SDA terdiri dari minyak bumi, pertambangan, perusahaan panas bumi, mineral, kehutanan, batu bara dan DBH Pajak terdiri dari pajak penghasilan, cukai hasil tembakau.

DBH memiliki tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil agar terdesentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan atau daerah tingkat atas ke daerah desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Adalah Penyerahan Kekuasaan Pemerintah Pusat Kepada Daerah Otonom Berdasarkan Asas Otonomi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sendiri tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang pada

prinsipnya mengatur mengenai pendanaan atas pelaksanaan otonomi Daerah berupa desentralisasi fiskal dengan konsep uang mengikuti fungsi (*money follows function*). Undang-undang tersebut mengatur konsep desentralisasi fiskal secara komprehensif, termasuk Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Hibah, Pinjaman, dan sumber-sumber penerimaan Daerah lainnya. Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pemanfaatan, DBH digunakan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal hal ini berdasarkan No.215/PMK.07/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan No.139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus. Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah provinsi yang juga menganut asas otonomi yang mana pemerintah pusat memberi wewenang pada pemerintah daerah. Daerah Provinsi NTT memiliki beberapa industri unggulan yang kembangkan pemerintah daerah yakni gula, garam, dan tenun ikat dan tenun ikat menjadi salah satu industri yang paling diunggulkan, karena pada dasarnya menenun merupakan salah satu kegiatan yang menjadi adat istiadat masyarakat NTT dan tenun ikat sendiri masuk dalam kegiatan ekonomi kreatif yang mana dalam ekonomi kreatif sendiri ada industri periklanan, perfilman, fotografi, videografi, musik, pasar seni, fashion dan kerajinan, hal ini tertuang dari data yang dicatat oleh Dinas ekonomi kreatif yang mana tenun ikat serta industri lainnya yang termasuk dalam ekonomi kreatif menyumbangkan

pendapatan yakni pada tahun 2017 dan 2018 yang hanya sebesar Rp.1.000 triliun dan Rp.1.105 triliun dan mengalami peningkatan yang signifikan ditahun 2019 yaitu berada diangka Rp.1.211 triliun namun pada tahun 2020 sendiri mengalami penurunan Rp.1.100 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh kurangnya perhatian intens dari dinas terkait untuk melakukan langkah antisipatif maka dilakukannya pembinaan industri bagi masyarakat yang bergerak dalam usaha tenun ikat.

Pembinaan industri sendiri ditujukan untuk memberikan bimbingan teknis yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan industri yang berhubungan dengan teknologi proses, pemeliharaan mesin atau peralatan produksi, mampu menganalisis dan merekomendasikan perpanjangan umur peralatan produksi, peningkatan mutu produk serta penggunaan limbah produk sampling Industri, selain itu perlu adanya evaluasi kinerja agar mampu meningkatkan kemampuan atau pengembangan Kompetensi SDM, dan juga mampu menangani permasalahan industri lainnya.

**Tabel 1.1**  
**Data Pengrajin Tenun Ikat**

No	Kab/kota	Unit Usaha	TK		Jumlah (orang)	Investasi Rp	Kapasitas Produk	
			L	P			Volume	Satuan
1	Kota Kupang	519		960		10.100.654.000	23.173	Lembar
2	Kab.Kupang	293		727		1.526.200.000	799	Lembar
3	Kab Tts	16		274		686.250.000	40.900	Lembar
4	Kab Belu	73		858		662.280.000	19.732	Lembar
5	Kab Malaka	196		2209		1.104.500.000	13.254	Lembar
6	Alor	162		722		894.500.000	18.736	Lembar
7	Kab.Flortim	11		114		57.000.000	90.250	Lembar
8	Kab.Ngada	649	684	787	1.471	1.076.600.000	18.888	Lembar
9	Kab.Ende	308	3	3462	3465	8.186.000.000	67.272	Lembar
10	Kab.Nagekeo	1		335		318.510.000	7.884	Lembar
11	Manggarai Barat	31	3	192	195	440.500.000	5.056	Lembar
12	Sumba Barat	51	2	308	310	388.000.000	876	Lembar
13	Sumba Tengah	41	236			196.400.000	1.345	Lembar
14	Sumba Timur	1388	939			522.613.000	80.659	Lembar
15	Rote Ndao	814				2.169.515.000	82.133	Lembar
16	Sabu Raijua	750	160	750	910	4.492.400.000	11.231	Lembar
17	Sbd	218	673	2087	2760			Lembar
18	Ttu	64				291.231.000	4.036	Lembar
	<b>JUMLAH</b>	<b>5585</b>	<b>5485</b>	<b>13785</b>	<b>9111</b>	<b>32.821.922.000</b>	<b>498.166</b>	

Sumber Data: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi NTT

Pengrajin mendapatkan dukungan dan pembinaan dari pemerintah daerah melalui Dinas Industri Dan Perdagangan dukungan dan pembinaan dalam bentuk pelatihan atau pendidikan, pemberian bantuan alat produksi pemberian pinjaman modal mengikutsertakan dalam pameran, perlindungan hak paten, dan peningkatan kecintaan masyarakat namun kenyataan menunjukkan bahwa masih ada tantangan dan hambatan bagi penenun yang masih sering menghadapi kesulitan dalam industri tenun ikat dimana keterbatasan modal, kualitas bahan baku apa lagi masalah pemasaran (Budi Setiawan, 2014 : 1).

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa pendapatan bagi hasil atau DBH sendiri ditujukan untuk pembangunan secara desentralisasi antara pemerintah pusat dan daerah DBH pajak sendiri memiliki tujuan untuk membangun potensi daerah seperti peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, peningkatan kualitas lingkungan sosial dimana NTT sendiri memiliki 3 industri potensial yakni gula, garam, dan tenun ikat dimana fokus kepada pembinaan industri terkhususnya tenun ikat 3 tahun terakhir ini tenun ikat mulai dikenal berkat adanya pameran dan festival didalam negeri maupun luar negeri. DBH dan pembinaan industri memiliki keterkaitan yang mana DBH digunakan untuk pembinaan industri seperti pelatihan dan memfasilitasi para pengrajin dengan menyediakan alat tenun dan benang dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.

Menurut pengamatan yang ada masalah yang sering dihadapi pengrajin seperti keterbatasan modal, ketersediaan bahan baku berkualitas dan harga jual produk yang tidak sesuai dengan hasil produk. Keterbatasan modal merupakan masalah yang masih sering dihadapi oleh para pengrajin bukan hanya pengrajin

tapi pelaku usaha dimana modal yang ada tidak mencukupi usahanya maka hal ini membuat pengrajin atau pelaku usaha sulit untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas hal ini yang membuat banyak pengrajin terpaksa menutup usaha. Produk yang memiliki kualitas yang bagus maka diperlukan juga bahan baku yang berkualitas namun banyak penenun yang masih sulit mendapatkan bahan baku yang berkualitas akibat dari masalah-masalah diatas. Apabila sulit mendapatkan bahan baku yang berkualitas maka akan berpengaruh pada harga jual produk namun jika barang atau produk sudah bagus tapi pemasaran kurang bagus maka akan menyulitkan pelaku usaha itu sendiri maka dari itu perlu adanya pembinaan industri agar ada solusi bagi para pelaku usaha atau pengerajin.

Masalah di atas merupakan masalah yang masih kerap dialami bagi para pengrajin tenun ikat namun dengan adanya masalah ini maka kita pun dapat melihat bagaimana Pemerintah memanfaatkan dari pendapatan Bagi Hasil Pajak atau DBH Pajak dimana kita melihat peranan Pemerintah dalam upaya peningkatan program dari DBH Pajak atau sesuai atau tidak dengan tujuan pendapatan bagi hasil pajak atau DBH Pajak. Pengalokasian DBH pajak sendiri dibagi menjadi 3 bagian dimana 40% untuk pembangunan dan jaminan kesehatan nasional (JKN), 50% digunakan untuk melakukan program-program seperti peningkatan kualitas, peningkatan lingkungan sosial, pembinaan industri, pemberantasan barang kena cukai ilegal sebesar, dan 10% ditujukan untuk program kegiatan daerah.

**Tabel 1.2**  
**Annggaran Dana Bagi Hasil**

TAHUN	ANGGARAN
2019	Rp 275.090.000.000
2020	Rp 272.710.000.000
2021	Rp 402.410.000.000

*Sumber Data : Data DBH NTT, 2022*

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan adanya perkembangan Dana Bagi Hasil (DBH) dibagi sesuai presentase tertentu yang diatur dalam peraturan kementerian No.3/PMK07/2007 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil, dan Dana Bagi Hasil sendiri ditujukan untuk pembangunan secara merata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau secara desentralisasi dari data yang ada pada tabel 1.2 menunjukkan ada peningkatan dana bagi hasil dari tiga tahun terakhir yang mana pada tahun 2019 DBH yang diterima Rp.275.090.000.000 dan 2020 Rp.272.719.000.000 ada sedikit penurunan namun pada 2021 terjadi peningkatan menjadi Rp.402.410.000.000 hal ini menunjukkan bagaimana DBH sendiri adalah Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah yang dibagi sesuai presentase untuk pembangunan atau desentralisasi. Hal ini menunjukkan bagaimana peranan pemerintah terkhususnya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan yang melakukan pemanfaatan DBH pajak Dan Dana Hibah dari pemerintah untuk pengelolaan dan pembinaan industri tenun ikat sebelum melakukan penelitian ini peneliti telah melakukan pra penelitian dimana peneliti mendapatkan informasi secara langsung dari staf Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi NTT bahwa masih saja ada masalah yang sering muncul seperti keterbatasan modal kerja dan harga produk yang tidak sesuai dengan mutu produk ditambah lagi strategi pemasaran yang masih kurang

efektif padahal sudah ada pemanfaatan dari dana bagi hasil dan dana hibah yang dioptimalkan kepada para pengrajin tenun ikat namun hal tersebut belum bisa mengatasi masalah secara menyeluruh.

**Tabel 1.3**  
**Anggaran Pembinaan Industri**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Pembinaan Industri</b>
2019	Rp 34.386.250.000
2020	Rp 34.088.750.000
2021	Rp 50.301.250.000

*Sumber Data : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi NTT,2022*

**Tabel 1.4.**  
**Dana Pembinaan Dan Pengelolaan Industri Tenun Ikat**

<b>TAHUN</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>			<b>Realisasi</b>
	<b>Pameran</b>	<b>Pembagian Alat Dan Bahan</b>	<b>Pelatihan</b>	
2019			Pelatihan Teknik Pewarna Alam di 2 kabupaten	Rp. 150.000.000
2019	Pameran seni Ekuador			Rp.1.400.000.000
2019	Pameran IFW,JFW,JFFF			Rp. 215.982.000
2019	BIMTEK fashion dan anekah tenun ikat di 3 kab (TTU,Manggarai Barat, Flores Timur			Rp 96.578.000
2020		mesin tenun dan benang ( 50 mesin )		Rp.2.100.000.000
2020			Pelatihan teknik pemasaran dan pewarnaan alam , pemberdayaan dan peningkatan SDM terhadap industri tenun ikat	Rp.2.500.000.000
2021		Penyediaan alat dan benang		Rp. 250.000.000
2021		Penyediaan alat dan benang di 9 kabupaten		Rp.1.000.000.000
		Pengadaan		Rp.4.816.812,600



2021		mesin/alat untuk kebutuhan produksi IKM		
2021			Pelatihan BIMTEK dan pemenuhan kelengkapan dalam persiapan mengikuti ajang internasional	Rp.3.000.000.000

*Sumber Data : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi NTT,2022*

Berdasarkan tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa, sudah ada tindakan atas upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pembinaan industri tenun ikat. Dimana dana atau anggaran tersebut diterima dari DBH dan Dana Hibah dari Pemerintah untuk pengelolaan dan pembinaan industri tenun ikat. Pemerintah mulai melakukan pelatihan dan memfasilitasi pengerajin agar dapat terlepas dari masalah di atas seperti mulai mengikut sertakan para pengerajin dalam beberapa pameran seperti pameran di Ekuador dengan total dana atau anggaran sebesar Rp 1.400.000.000., dan Pemerintah melaksanakan pelatihan kepada para pengerajin dan penjahit dengan anggaran Rp 2.500.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah benar-benar ingin membangun potensi daerah dengan dana DBH. Selain DBH adapun dana hibah dari pemerintah yang digunakan untuk melakukan pembinaan industri karena DBH sendiri mengalami perkembangan atau peningkatan. Berdasarkan data pada pada tabel 1.4 sudah ada pembinaan namun masih terdapat masalah.

Berdasarkan uraian diatas latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pemanfaatan Pedapatan Bagi Hasil Pajak Untuk Pembinaan Industri Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur .**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

- 1) Bagaimana mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil
- 2) Bagaimana Pemerintah Memanfaatkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak untuk pembinaan industri tenun ikat di Provinsi NTT.
- 3) Bagaimana dampak tindakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan pengrajin ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah di atas maka tujuan penelitian ini:

- 1) Mengetahui mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil
- 2) Mengetahui Pemerintah memanfaatkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak untuk pembinaan industri tenun ikat di Provinsi NTT
- 3) Dampak dari tindakan pemerintah pada peningkatan pendapatan pada pengrajin.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai DBH dan mengetahui bagaimana peranan Pemerintah terhadap pembinaan industri terkhususnya tenun ikat serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

##### **a) Bagi Penulis**

Diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemanfaatan pendapatan Bagi Hasil Pajak.

##### **b) Bagi Dinas Terkait**

Penulis Berharap dapat memberikan masukan dan saran bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam membantu pengrajin untuk meningkatkan usaha tenun ikat dengan memanfaatkan tujuan dari penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

##### **c) Bagi Almamater**

Diharapkan penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya yang berniat untuk meneliti tentang DBH dan pemanfaatannya.